

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KANTAKA SODHANA

Oleh:

Agung Kartono¹, Habibi², Ni Nyoman Ernita Ratnadewi³
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Email : gungdarma04@gmail.com, habibi5959866@gmail.com, ernita@iahn-gdepudja.ac.id

Abstract

This research focuses on examining further the legal arrangements for sexual violence against children in the perspective of criminal law and kantaka sodhana as well as how the legal protection is carried out by the Mataram City Child Protection Agency for children who are victims of sexual violence. This study aims to describe normatively the legal arrangements for sexual violence against children and to analyze the legal protection provided by child protection agencies in dealing with this problem. By using normative-empirical legal research methods and statute approach, sociological, and conceptual approach. analyzed using descriptive, argumentative and grammatical interpretation techniques. Sexual violence against children is a criminal act that deprives the child of these human rights, and disrupts the child's development both physically and mentally. In criminal law sexual violence against children is divided into two, namely physical and non-physical sexual violence. Child Protection and Legal law Mean while, the Criminal Act of Sexual Violence in kantaka sodhana only physical sexual assault is set on Manava Dharmasastra VIII. 345,364,367 and IX.171. Then there are two legal protections carried out by the Mataram City Child Protection Agency for child victims of sexual violence, namely legal protection preventive by socializing and streng thening the quality of integrated services while repressive by advocating both legal and medical.

Keywords: *Kantaka Sodhana, Sexual Violence, Legal Protection*

Abstrak

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan hukum kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana dan *kantaka sodhana* serta bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara normatif pengaturan hukum kekerasan seksual pada anak dan untuk menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak dalam menangani permasalahan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris serta pendekatan *statute approach*, sosiologis, dan *conceptual approach*. dianalisis dengan menggunakan Teknik deskriptif, argumentatif beserta interpretasi gramatikal. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan pidana yang merampas hak asasi anak tersebut, serta mengganggu perkembangan anak baik dari segi fisik maupun mental. Dalam hukum pidana kekerasan seksual terhadap anak terbagi

menjadi dua yaitu kekerasan seksual secara fisik dan non-fisik pengaturan hukum tersebut terdapat pada KUHP, UU Perlindungan anak dan UU TPKS sedangkan dalam *kantaka sodhana* kekerasan seksual hanya secara fisik yang diatur pada *Manawa Dharmasastra VIII. 345,364,367* dan *IX.171*. Kemudian terdapat dua perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu perlindungan secara *preventif* dengan melakukan sosialisasi dan penguatan kualitas pelayanan terpadu sedangkan secara *represif* dengan melakukan advokasi baik hukum maupun medis.

Kata Kunci: *Kantaka Sodhana*, Kekerasan seksual, Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Setiap warga negara berhak atas perlindungan dan kehormatan serta bebas dari segala bentuk penyiksaan atas dirinya sendiri dan negara mempunyai tanggungjawab untuk menjaganya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak melindungi diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta merasa aman dan terlindungi dari ancaman takut melakukan atau tidak melakukan hak asasi manusia serta bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendharkannya”. Dan juga Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “perlindungan, penegakan, pemujaan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggungjawab negara, terutama pada pemerintah”. Artinya negara mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menjamin hak setiap warga negara tanpa terkecuali yang berkaitan dengan hak untuk dapat dibela (*access to legal counsel*), perlakuan yang setara dalam hukum (*equality before the law*), serta keadilan bagi semua (*justice for all*).

Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Hal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak bebas dari segala bentuk tindakan hukum yang dapat merampas harkat dan martabatnya seperti perbuatan kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan atau perbuatan seksual baik secara fisik ataupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan untuk memenuhi hasrat atau keinginan seksual pelaku yang mana tindakan ini tidak diinginkan oleh korban (Wadjo & Saimima, 2020). Dalam hukum pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang melawan

hukum dan harus mendapatkan sanksi hukum bagi para pelakunya. Dalam Hindu. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari tindakan *sahasa* pelanggaran kesusilaan, yang dikenal sebagai *paradara*. Menurut Alit Putrawan dkk (2019) *Paradara* merupakan hukum kejahatan kesusilaan yang terjadi pada perempuan, ataupun anak-anak, aspek kejahatan ini meliputi pencabulan, pemerkosaan, dan persetubuhan yang menimpa perempuan ataupun anak-anak sebagai korbannya.

Dewasa ini kekerasan seksual bukan hanya terjadi pada perempuan dewasa tetapi juga dapat menimpa anak-anak yang sebagian besarnya adalah perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada media cetak ataupun sosial media. Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak ini jarang sekali dilaporkan kepada pihak berwajib karena tidak adanya keberanian dari anak untuk melaporkan hal tersebut. Oleh karena itu perlu adanya bantuan dari pihak lain untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, perlindungan hukum dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara normatif pengaturan hukum kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana dan *kantaka sodhana* dan menganalisis upaya perlindungan hukum oleh lembaga perlindungan anak dalam menangani kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, dengan menggunakan jenis penelitian normatif-empiris yaitu penelitian yang data atau bahan hukum bersumber dari observasi lapangan dan peraturan perundang-undangan (Muhaimin, 2020). Penelitian ini mengkaji peristiwa hukum yang terjadi pada lingkungan masyarakat dengan aturan hukum yang sesuai dengan permasalahan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif, argumentatif dan interpretasi gramatikal untuk memperoleh hasil mengenai pengaturan hukum dan upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana dan *kantaka sodhana*.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan seksual terhadap anak ini telah melanggar ketentuan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk tidak mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak manusiawi yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya. Kekerasan seksual terhadap anak ini terjadi karena adanya penyimpangan seksual dan degradasi moral dari para pelaku. Perbuatan tersebut didasari oleh nafsu tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam Hindu perbuatan tersebut didasari oleh *kama* yaitu keinginan (hawa nafsu) yang menjadi salah satu musuh dalam diri manusia (*sad ripu*). Dimana seseorang yang pikirannya dikendalikan oleh hawa nafsu maka seseorang tidaklah dapat mengendalikan perbuatan yang dilakukannya sekalipun itu melanggar hukum. Hal ini dijelaskan dalam *sloka Sarasamuscaya* yaitu:

*“Apan ikang manah ngaranya, ya ika witning indriya,
maprawrtti ta ya ring subhasubhakarma,
matangnyan ikang manah juga prihen kahrtanya sakareng”*

(*Sarasamuscaya sloka 80*)

Artinya: Sebab yang disebut pikiran itu, adalah sumbernya nafsu, ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun buruk; oleh karena itu, pikirkanlah yang segera patut diusahakan pengekangannya atau pengendaliannya (Kajeng,1997).

Kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum pidana merupakan suatu tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak baik secara fisik maupun non fisik dengan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Pernyataan ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjelaskan bahwa ada dua bentuk kekerasan seksual yaitu

pelecehan seksual secara fisik dan pelecehan seksual secara non-fisik. Adapun aturan hukum kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:

a. Kekerasan seksual secara fisik.

Perbuatan (pelecehan) seksual secara fisik terhadap anak merupakan segala bentuk perbuatan yang mengarah pada seksualitas dengan melakukan sentuhan fisik dengan cara memaksa (melawan hukum) yang dilakukan terhadap anak dengan tujuan seksual tanpa persetujuan korban (anak). Pernyataan tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan “setiap orang yang melakukan perbuatan fisik yang ditujukan kepada seseorang dengan maksud seksualitas, reproduksi dengan cara memaksa atau melawan hukum akan dipidana penjara 4-12 tahun penjara atau denda sebanyak 50 juta-300 juta rupiah”. Tindakan kekerasan dinyatakan sebagai suatu kekerasan seksual apabila memenuhi unsur memaksa, mengancam, dan memperkosa (Yuwono, 2015). Adapun pengaturan hukum unsur-unsur kekerasan seksual yaitu:

- 1) Mengancam, Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa “barang siapa mengancam dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul, karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan (kesusilaan) dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Berdasarkan pasal tersebut mengancam merupakan salah satu unsur dari kekerasan seksual. Karena perbuatan tersebut dapat memberikan rasa takut terhadap anak sehingga melakukan perbuatan yang diinginkan oleh pelaku.
- 2) Memaksa, Pasal 290 Ayat 3 KUHP menerangkan bahwa “barang siapa yang membujuk seseorang yang yang masih belum umur lima belas tahun dan belum waktunya kawin untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan maka diancam tujuh tahun penjara”. Sedangkan dalam Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “setiap orang yang melakukan ancaman memaksa, melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul diancam pidana penjara paling sedikit lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda sebanyak lima miliar rupiah”.

Pasal-pasal tersebut menjelaskan perbuatan memaksa ini merupakan perintah dengan menggunakan bujuk rayu agak seorang anak melakukan atau mengerjakan segala sesuatu yang diinginkan oleh pelaku walaupun anak tidak mau melakukannya.

- 3) Memperkosa, Pasal 287 Ayat 1 KUHP menyatakan “barang siapa yang melakukan persetubuhan dengan seorang anak diluar pernikahan padahal diketahuinya atau diduga belum lima belas tahun atau masih dibawah umur dan belum waktunya kawin diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Sedangkan Pasal 81 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “setiap orang yang mengancam dan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain diancam pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sebanyak lima miliar rupiah. Hal ini menjelaskan bahwa tindakan persetubuhan terhadap anak tersebut merupakan suatu tindakan memperkosa. Memperkosa yaitu suatu tindakan dengan secara paksa memasukan alat kelamin (penis ke vagina atau dubur) dengan tujuan memuaskan nafsu dari para pelaku.

b. Kekerasan seksual non-fisik

Pasal 5 UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan “setiap orang yang melakukan perbuatan seksual non fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan atau organ reproduksi dengan maksud berdasarkan seksualitas diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan dan atau pidana denda sepuluh juta rupiah”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut pelecehan seksual non fisik terhadap anak merupakan suatu aktivitas, gerak tubuh dan pernyataan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak pantas ditujukan terhadap anak yang mengarah kepada hal-hal seksualitas dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seorang anak.

Secara garis besar peraturan perundang-undangan kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam penjelasan pasal-pasal diatas. Tetapi apakah dengan aturan tersebut mampu menjangkau segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak? Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas tidak semuanya bentuk-

bentuk kekerasan seksual terhadap anak bisa dijangkau. Karena dalam peraturan perundangan yang telah ada hanya bentuk perbuatan seksual secara fisik sajalah yang secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan kekerasan seksual non fisik terhadap anak hanya diatur sanksi hukumnya tetapi secara spesifik bentuk kekerasannya masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana hal ini tentunya dapat menghambat penerapan sanksi hukum bagi para pelaku karena penjelasan bentuk kekerasannya tidak jelas dalam undang-undang.

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya diatur dalam hukum pidana nasional tetapi juga diatur dalam hukum Hindu, yang termuat dalam aturan hukum *kantaka sodhana*. Menurut kautilya *kantaka sodhana* adalah hukum publik atau hukum pidana dalam Hindu, yang dapat dipandang sebagai *ius puniendi* dalam arti subjektif, karena memuat aturan yang mengatur kewenangan negara dalam memberikan hukum kepada pelanggarnya. Sedangkan hukum pidana secara objektif disebut *ius poenale* sebab mengatur larangan dan keharusan beserta sanksi bagi pelanggarnya. Adapun perbuatan yang diatur dalam *Kantaka Sodhana* diantaranya yaitu; pencurian (*steya*), Penghinaan (*wakparusya*), Penyerangan terhadap seseorang (*dandaparusya*), kekerasan (*sahasa*), pertarungan dan perjudian (*Dyutasamahwaya*), perbuatan yang melanggar kesusilaan (*Paradara*) (Lestawi, 2015).

Segala bentuk kekerasan (*sahasa*) dalam Hindu merupakan suatu perbuatan yang tercela, bahkan perbuatan tersebut lebih kejam dan jahat dari pada menfitnah hal ini juga berlaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Mengapa kekerasan seksual terhadap anak lebih jahat dari perbuatan fitnah? Karena perbuatan tersebut akan menimbulkan dampak yang berkepanjangan seperti penderitaan terhadap anak, sehingga akan mempengaruhi masa depan dari anak yang menjadi korban tersebut. pernyataan ini ditegaskan pada Kitab *Manawa Dharmasastra* yaitu:

“Wagdustattakaraccaiwa dandanaiwa ca himsatah,

sahasya narah karta wijneya papakrrtamah”

(*Manawa Dharmasastra VIII. 345*)

Artinya: Ia yang melakukan kekerasan harus dianggap kesalahan besar, lebih jahat dari pada yang memfitnah, dari pada pencuri dan ia yang melukai yang melukai orang lain dengan tongkat (Pudja & Sudharta, 2002).

Adapun pengaturan dan sanksi hukum terhadap kekerasan seksual atau kejahatan kesusilaan (*paradara*) dari aspek pencabulan dan pemerkosaan dalam *kantaka sodhana* sebagai berikut:

a. Pencabulan

*“Abhisahya tu yah kanyam kuryaddarpena manawah,
tasyaçu kartye anggulyan dandam carhati sat çatam”*

(*Manawa Dharmasastra VIII.367*)

Artinya: bila seorang laki-laki dengan maksud menghina mencemari seorang gadis dengan kekerasan, dua jari tangannya akan dipotong dengan segera dan didenda sebesar enam ratus panah (Pudja & Sudharta, 2002).

Berdasarkan penjelasan tersebut perbuatan pencabulan dalam Hindu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk tujuan menodai kesucian atau kemurnian dari si korban agar menjadi tercemar dengan menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan tersebut, yang mana perbuatan tersebut tidak kehendaki oleh korbannya.

b. Pemerkosaan

*“Ya'kamam dusayetkanyam sa sadyo wadhamarhati,
sakam dusaayamstulyo na wadham prapnuyannarah”.*

(*Manawa Dharmasastra VIII.364*)

Artinya: Ia yang memperkosa wanita yang tidak mau, dihukum jasmani langsung, tetapi jika atas kemauan wanita itu maka tidak diancam jasmani (Pudja & Sudharta, 2002).

*“Guru talpawratam kuryad retah siktwa swayonisu,
sukhyuh putrasya ca strisu kumariswantyajasu ca”*

(*Manawa Dharmasastra XI.171*)

Artinya: ia yang melakukan hubungan kelamin dengan wanita saudara kandungnya, dengan istri teman, istri dan anak, dengan yang belum kawin

harus melakukan tapa sebagaimana yang telah dilakukan karena perbuatan tersebut karena melanggar tempat tidur (Pudja & Sudharta, 2002).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria ke wanita atau sebaliknya dengan memasukkan alat kelamin yang bertujuan untuk mengotori atau menodai kesucian dari salah satunya dengan menggunakan cara ancaman yang perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh korban. Walaupun dalam ketentuan diatas ada pengecualian apabila perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka berarti bukan termasuk dalam perbuatan pemerkosaan.

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa para pelaku kejahatan kesusilaan (kekerasan seksual) dalam pandangan *kantaka sodhana* harus dihukum dengan hukuman jasmani dan *prayascita*. Hukuman jasmani merupakan hukum yang berbentuk penyiksaan, pengasingan (tapa) dari masyarakat karena melanggar norma hukum dalam Hindu (Lestawi, 2015). Pemberian hukuman ini yaitu untuk menebus dosa-dosa dari para pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap serta untuk menyadari dan menyesali segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam melaksanakan hukuman tapa, Seorang yang telah melakukan kejahatan seksual tersebut dapat menebus segala dosa besar yang telah dilakukannya seperti membaca mantra-mantra suci setiap hari. Hal ini dijelaskan pada *Manawa Dharmasastra* yaitu:

*“Enasam sthulasuksmanam cirirsannapanodanam,
awetricam japedabdam yatkincedamititi wa”.*

(Manawa Dharmasastra XI.253)

Artinya: Ia yang ingin menebus semua dosa besar atau kecil yang dilakukannya harus mengucapkan mantra dari *Rig Weda* selama setahun (Pudja & Sudharta, 2002).

Sanksi hukum ini merupakan hukuman untuk melakukan pembersihan pada tempat dilakukannya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Hindu dengan melakukan upacara keagamaan untuk membersihkan tempat tersebut (Lestawi, 2015). Dari beberapa sanksi hukum tersebut ada sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual pada anak yang masih

relevan untuk dilakukan di zaman ini yaitu dengan mengenakan hukum tapa dan juga *prayascita*. Karena hukuman tapa yang diberikan sama seperti dihukum penjara, sebab keadaan pelaku yang dihukum tapa dan penjara sama-sama tidak dapat melakukan segala aktifitas yang dikehendakinya dan juga terasingkan dari lingkungan masyarakat. Sedangkan *Prayascita* karena pelaku harus membayar ganti kerugian atau restitusi, untuk biaya melakukan pembersihan terhadap anak yang menjadi korban dan juga pembersihan tempat terjadinya kekerasan seksual tersebut agar menjadi tidak tercemar oleh perbuatan dosa.

Pengaturan hukum kekerasan seksual terhadap anak dalam *kantaka sodhana* dari uraian di atas tidak diatur secara eksplisit dan spesifik mengenai ketentuan hukumnya (regulasi). Tetapi berdasarkan uraian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif *kantaka sodhana* adalah segala bentuk perbuatan fisik yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang bertujuan untuk menodai, mencemari kesucian dan kemurnian anak dengan menggunakan ancaman, kekerasan dan bujuk rayu dalam melakukannya. Dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela dan menimbulkan dosa yang besar. Dengan adanya pengaturan dalam hukum pidana dan *kantaka sodhana* terkait kekerasan seksual tersebut, anak-anak telah mendapat jaminan atas hak asasinya karena terlahir sebagai manusia. Termasuk di dalamnya adalah mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kriminalisasi sehingga terhindar dari segala bentuk kekerasan khususnya dalam aspek kekerasan seksual.

2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh LPA Kota Mataram

Anak yang menjadi korban adalah mereka yang mengalami kerugian dan penderitaan baik fisik maupun mental akibat perbuatan kekerasan seksual. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 4 UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjelaskan bahwa “korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini menjelaskan bahwa korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian yang besar dari suatu

tindak pidana". Anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan hukum untuk memulihkan keadaannya. Perlindungan Adapun upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Pasal 69A UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan dengan cara melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan,
- b. Rehabilitasi sosial,
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap anak khususnya korban kekerasan seksual dalam Hindu merupakan tanggung jawab negara. Perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah ini merupakan upaya untuk menjaga ketentraman dan keteraturan dalam lingkungan masyarakat, hal ini dijelaskan dalam *Manawa Dharmasastra* yaitu:

*"Raksam Dharmena Bhutani Raja Wadhyamcca ghatayan,
yjate'hararharyajnaih sahasra cata daksinaih".*

(Manawa Dharmasastra VIII.306)

Artinya: Raja yang melindungi segala makhluk sesuai menurut hukumnya dan menghukum mereka yang patut dihukum, sebagai perbuatan *yadnya* yang setiap harinya ratusan ribu persembahkan sebagai bayaran (Pudja & Sudharta, 2002).

Berbicara tentang perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam Hadiyanto & Prasetyo (2022) mengemukakan "ada dua bentuk perlindungan hukum yaitu *preventif* dan *represif*" sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum *preventif*, adalah suatu perlindungan hukum terhadap rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengemukakan keberatan ataupun pendapat terhadap segala sesuatu sebelum keputusan tersebut mendapatkan bentuk *definitive*.
- b. Perlindungan hukum *represif*, adalah suatu perlindungan hukum yang lebih ditujukan terhadap suatu penyelesaian sengketa ataupun permasalahan hukum baik itu pidana maupun perdata.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak-hak anak dan pemberian bantuan atas rasa nyaman serta aman dari segala hal yang mengancam anak baik secara *preventif* mau *represif*.

Pemerintah Kota Mataram dalam memerangi permasalahan hukum yang berkaitan dengan anak khususnya kekerasan seksual, dalam hal ini pemerintah membentuk Lembaga Perlindungan Anak berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram nomor. 556/XII/2009 tepatnya pada tanggal 05 Desember 2009. Dengan tujuan untuk membantu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap anak di Kota Mataram. Adapun Upaya perlindungan hukum yang dilakukan LPA Kota Mataram terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu:

- a. Perlindungan hukum *preventif*, upaya ini bertujuan untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Upaya tersebut dilakukan dengan cara; 1) melakukan sosialisasi, kegiatan ini dilakukan pada sekolah-sekolah dan kepada kalangan masyarakat karena kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak pelakunya merupakan orang terdekat sendiri. Dengan tujuan edukasi untuk meningkatkan rasa kesadaran dan kewaspadaan terhadap anak dan juga orang tua ataupun masyarakat sekitar terkait ancaman kekerasan seksual terhadap anak. 2) peningkatan kualitas pelayanan terpadu, upaya ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan terpadu kepada kader-kader organisasi yang berkaitan dengan anak dan juga membentuk PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Dengan tujuan untuk menyebarkan luaskan informasi permasalahan-permasalahan mengenai anak yang ada di lingkungan masyarakat kepada pihak lembaga perlindungan anak sehingga dapat melakukan penangkalan dini terkait problematika mengenai kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Perlindungan hukum *represif*, upaya ini bertujuan untuk penyelesaian kasus. Hal ini dilakukan agar anak yang menjadi korban dapat mendapatkan keadilan, baik secara hukum maupun secara medis. Tindakan *represif* dilakukan dengan cara; 1) pendampingan hukum (advokasi), hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan hukum terhadap korban maupun keluarga korban yang mengalami kekerasan seksual. Pendampingan hukum yang diberikan yaitu dengan cara membantu

melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Dengan tujuan pihak korban mendapatkan hak dan keadilan serta para pelaku mendapatkan hukum yang setimpal dengan perbuatannya. 2) pendampingan Medis, hal ini dilakukan untuk membantu korban mendapatkan pelayanan medis. Dengan tujuan agar kesehatan anak yang menjadi korban pulih seperti kembali, baik dari segi fisik maupun mental. Adapun tahapan penanganan kasus khususnya kekerasan seksual terhadap anak yaitu: pengaduan, *Assessment biopsikososial/safety*, *Assessment konverhensif*, pelaksanaan pelayanan terpadu, *monitoring/evaluasi*, Perencanaan layanan dan *case conference*, dan *terminasi/penutupan* kasus. Dengan adanya tahapan tersebut, proses penanganan menjadi lebih tersistematis. sehingga penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak berjalan dengan lancar dan baik.

Kesimpulan:

- a. Pengaturan hukum kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan pidana. Dalam pengaturan hukum pidana terdapat dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak yaitu perbuatan seksual secara fisik yang meliputi segala bentuk perbuatan yang mengarah pada seksualitas dengan melawan hukum seperti mengusap, meraba, menyentuh, menempelkan, menggosok, memeluk. Sedangkan perbuatan seksual secara non fisik terhadap anak hanya diatur sanksinya tetapi bentuk kekerasannya masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam *kantaka sodhana* kekerasan seksual terhadap anak merupakan segala bentuk perbuatan seksual secara fisik yang meliputi pencabulan dan pemerkosaan. Serta perbuatan tersebut merupakan suatu dosa besar dan harus mendapatkan sanksi hukum bagi para pelakunya.
- b. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram yaitu terbagi menjadi dua yaitu secara *preventif* meliputi sosialisasi dan penguatan kualitas pelayanan terpadu. Sedangkan secara *represif* yaitu meliputi pendampingan hukum untuk anak mendapatkan keadilan dan pendampingan medis untuk memulihkan kesehatan anak. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu; Perlu adanya peninjauan kembali terkait pengaturan hukum kekerasan seksual secara non-fisik karena di dalamnya hanya diatur

mengenai sanksi hukumnya tetapi bentuk kekerasan seksualnya tidak jelas. Harus ada peran aktif dari lapisan masyarakat dan seluruh aparat penegak hukum dalam upaya memerangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga terciptalah kota layak anak yang bebas dari seluruh diskriminasi dan kriminalisasi terhadap anak.

Daftar Pustaka

- Alit Putrawan, I. N., Sirta, I. N., & Sudiana, I. G. N. (2019). Paradara Dalam Delik Kesusilaan Di Kota Denpasar: Persepektif Hukum Hindu. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 3(1), 80. <https://doi.org/10.25078/jpah.v3i1.820>
- Habibi, H., & Bagiartha W, I. P. P. (2023). MODERASI BERAGAMA SEBAGAI MEDIA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DI LOMBOK. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 6(2), 137-156. Retrieved from <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/1276>
- Hadiyanto, A., & Prasetyo, M. subagyo E. (2022). *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Kajeng,I,N. (1997). *Sarasamuscaya*. Surabaya: Paramita
- Lestawi, I. N. (2015). *Hukum Hindu Serta Perkembangannya*. Surabaya: Paramita.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2002). *Manawa Dharmacastra (Manu Dharmasastra)*. CV. Jakarta: Felita nursatama Lestari.
- Wadjo,H.Z. & Saimima, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, 6(1), 48-59.
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.